

Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemahaman Sistem Self Assessment Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah

Analysis of the effect of taxpayer knowledge and understanding of the self assessment system on the awareness of UMKM taxpayers

¹Salman Hafizh, ²Diamonalisa Sofiaty, ³Nurhayati

^{1,2,3}*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹salmanhafizh23@gmail.com, ²diamonalisa@yahoo.co.id ³nurhayati.anom@yahoo.com

Abstract. This study aims to examine the effect of taxpayer knowledge, understanding of the self-assessment system, the level of income of taxpayers and the ease of conducting tax payment systems on awareness of tax obligations in the small and medium business sector. The sample in this study were 46 respondents who were recorded in KADIN Bandung. The results in this study were collected through questionnaires that were processed and analyzed using multiple regression analysis. The method used in determining the sample in this study is Convenience Sampling. Data quality test used in this research is Pearson Correlation validity test and reliability test using Cronbach Alpha. To test the hypothesis in this study, researchers used the adjusted R² test, F test, and t test. The results of this research data indicate that the taxpayer's knowledge does not affect the awareness of taxpayers with a significance value of 0.682. And the taxation self assessment system significantly influences awareness of tax obligations in the small and medium business sector with a significance value of 0,000.

Keywords: taxpayer knowledge, understanding of the self-assessment system, awareness of taxpayers.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem self assessment, tingkat penghasilan wajib pajak dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 46 orang responden yang tercatat di KADIN Kota Bandung. Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas Pearson Correlation dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji R² yang sudah disesuaikan, uji F, dan uji t. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,682. Dan sistem self assessment perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah dengan nilai signifikansi 0,000. kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah dengan nilai signifikansi 0,000.

Kata kunci: Pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem self assessment, kesadaran wajib pajak

A. Pendahuluan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Salah satu peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan kas negara dan berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, peran pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga negara, karena pada dasarnya pajak membiayai pembangunan negara. Pemungutan pajak bukan hal yang mudah, dikarenakan perlunya peran aktif dari fiskus dan kesadaran dari wajib pajak. Menurut Kitab Undang-Undang Perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung kepada kejujuran dari wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak oleh pemilik usaha kecil dan menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik usaha kecil dan menengah, kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak dan tingkat kesadaran yang masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi pihak fiskus juga tidak taat untuk membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri.

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Tarjo, 2005:119). Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Di sisi lain, ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemahaman sistem *self assessment* perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak?”.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Salah satu peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan kas negara dan berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, peran pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warga negara, karena pada dasarnya pajak membiayai pembangunan negara. Pemungutan pajak bukan hal yang mudah, dikarenakan perlunya peran aktif dari fiskus dan kesadaran dari wajib pajak. Menurut Kitab Undang-Undang Perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung kepada kejujuran dari wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak oleh pemilik usaha kecil dan menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik usaha kecil dan menengah, kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak dan tingkat kesadaran yang masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi pihak fiskus juga tidak taat untuk membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri.

Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Tarjo, 2005:119). Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Di sisi lain, ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang lalai juga menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak dan pemahaman sistem *self assessment* perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak?”.

B. Landasan Teori

Menurut Mardiasmo (2006:1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkan undang-undang perpajakan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Dudi (2008) Fungsi pajak selain fungsi *utility* dan fungsi *regulerend*, terdapat juga fungsi distribusi kekayaan. Fungsi distribusi kekayaan yaitu fungsi dimana kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia bayar.

Teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima yaitu: teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban mutlak dan teori daya beli. (Erly Suandi, 2005:24)

Undang-undang mengatur dengan tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal secara jelas. Dinas Pelayanan Pajak menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, antara lain (Dinas Pelayanan Pajak, 2007):

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Primandita Fitriandi, 2008:3)

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. (Djuanda dan Lubis (2006:107)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sistem *self assessment* terhadap kesadaran wajib pajak yang akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.787	4.062		2.163	.036
1					
Tingkat Pengetahuan	-.122	.294	-.091	-.413	.682
Self Assessment	1.042	.272	.843	3.837	.000

Pengaruh Kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak

Hasil uji analisa berganda diperoleh nilai signifikansi kepemilikan saham eksekutif sebesar 0.072 lebih besar dari nilai alpha $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak, sehingga dapat di katakan bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya kepemilikan saham eksekutif belum tentu dapat mengurangi penghindaran pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh sulitnya keputusan penghindaran pajak oleh pemilik saham eksekutif dalam penelitian ini. Selain itu persentase kepemilikan saham eksekutif dalam penelitian ini tidak terlalu tinggi yang menyebabkan eksekutif tidak terlalu agresif dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Kepemilikan saham eksekutif akan mendorong eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak yang berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan member manfaat bagi mereka sendiri. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Eksekutif akan bersedia melakukan sesuatu jika ia mendapat keuntungan dari hal tersebut. Tindakan penghindaran pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh positif terhadap *cash flow* perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Puspita dan Harto (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hanafi (2014) mengungkapkan kepemilikan saham eksekutif diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak

Hasil uji analisa berganda diperoleh nilai signifikansi kepemilikan saham eksekutif sebesar 0.011 lebih kecil dari nilai alpha $\alpha = 0.05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara statistik kompensasi eksekutif mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi eksekutif yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak mengindikasikan bahwa tingginya kompensasi eksekutif akan meningkatkan

penghindaran pajak perusahaan. Hasil sesuai dengan landasan teori yang digunakan yaitu kepatuhan pajak yang menyatakan pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan selalu menentang untuk menghindari pajak. Kebijakan mengenai efisiensi pajak perusahaan dikendalikan oleh manajemen di dalam perusahaan tersebut, manajemen yang dimaksud penelitian ini adalah eksekutif.

Kepatuhan seorang individu akan melakukan suatu tindakan hanya jika ia juga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu pemberian kompensasi yang tepat bagi eksekutif dirasa menjadi cara efektif agar upaya efisiensi pajak perusahaan dapat tercapai. Hasil ini sesuai dengan penelitian Desai dan Dharmapala (2006) serta Armstrong et al.(2012) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Desai dan Dharmapala (2006) berpendapat bahwa kompensasi yang tinggi dapat memotivasi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak. Begitu pula dengan Armstrong et al .(2012) yang berpendapat bahwa pangungkapan kompensasi yang tinggi ditujukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sistem *self assessment* terhadap kesadaran wajib pajak

Hasil pengujian pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak mempunyai nilai signifikansi $0,0682 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

Hasil pengujian sistem *self assessment* terhadap kesadaran wajib pajak mempunyai nilai $0,000 < 0,005$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

E. Saran

1. Untuk dapat menambahkan variabel independen lainnya, untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
2. Untuk menambah jumlah usaha kecil dan menengah serta memperluas wilayah sampel penelitian, di beberapa daerah lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi *pentagon*.
3. Untuk menggunakan data sekunder, seperti di departemen yang lain untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.

Daftar Pustaka

- Abdul Djawad. "Tanggapan Masyarakat Wajib Pajak Terhadap Informasi Perpajakan", Jakarta, 2003
- Abdul Hamid. "Buku Panduan Penulisan Skripsi", Jakarta, 2007
- Adriani. "Wikimedia", dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
- Anonim. "Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008",

- Antari Fawzia. “Seputar Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia“, dari <http://www.detikfinance.com/read/2009/11/09/085934/1237796/690/seputar-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Arief Rahman. “Pengaruh Pelatihan Oleh Balai Pelatihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau Terhadap Kinerja Pengelola Industri Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru”, dari <http://da-rief.blogspot.com/2009/02/my-proposal.html>
- Badan Pusat Statistik. “Berita Resmi Statistik UKM”, dari <http://www.scribd.com/doc/16888581/Berita-Resmi-Statistik-Ukm-Bps-2008>
- Chairudin. ”Hak dan Kewajiban Wajib Pajak”, dari <http://slidepajak.wordpress.com/2010/03/24/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak/>
- Chaizi Nasuha. “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak“, Bandung, 2004
- Desy. “Ciri-ciri Usaha UMKM Pengertian dan Ciri-ciri UMKM Usaha Mikro”, dari <http://chichimoed.blogspot.com/2009/pengertian-dan-kriteria-ukm.html>
- Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta. “Hak dan Kewajiban Wajib Pajak“, <http://dipenda.jakarta.go.id/modules/perundangan/item.php?itemid=30>
- Ellya Rahmawati. “Analisis Pengaruh Pengalaman, Motivasi dan Pengharapan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak”, Skripsi UIN, Jakarta, 2008
- Erly Suandi. “Hukum Pajak“, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Fery Dwi Prasetyo. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta“, Skripsi UII, Jogjakarta, 2006
- Imam Ghozali. “Aplikasi Multivariate Program SPSS“, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Leli Agesti. “ Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak”, Skripsi UIN, Jakarta, 2007
- Indonesian Tax Review. “Fasilitas PPh Untuk UMKM“, Jakarta, 2010)
- Magnus Henrekson and Tino Sanandaji. ”Entrepreneurship and the Theory of Taxation”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1089367
- Mardiasmo. ”Akuntansi Perpajakan”, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2006
- Mega Supriyatna. ”Pengaruh Penyuluhan Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan”, skripsi UIN, Jakarta 2008
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen“. Yogyakarta, 2004
- Padila dan Prior.”Kesadaran”, dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran>
- Paulo Freira. “Pengertian Kesadaran“, dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
- Rahmah Liawati. ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Atas Audit”, Skripsi UIN Jakarta, 2010
- Ratni Zulaicha. ”Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi, Banyumas, 1993
- Rika Wati. ”Pengaruh Audit Fee, Kesadaran Etis dan Locus Off Control Terhadap Perilaku Auditor External”, Skripsi UIN, Jakarta, 2009
- Rosita Indriyani, ”Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan

- Sistem Self Assessment Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak”, Skripsi UIN, Jakarta, 2008
- Siti Resmi. ”Perpajakan”, buku 1 edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Sri Astuti, ”Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kesadaran Perpajakan”, Skripsi UIN, Jakarta, 2008
- Sugiyono, ”Statistika untuk Penelitian”, Alfabeta, Jakarta, 2009
- Susi Dianawati, ”Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap kepatuhan wajib pajak”, Skripsi UIN, Jakarta, 2008
- Tarjo. “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntatnsi dan Kepatuhan Wajib Pajak, Surabaya, 2003
- Tarjo dan Indra Kusumawati. ” Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment Sistem”, Riau, 2005